



# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.GORONTALO UTARA

## BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

### Dasar Hukum :

1. Tugas dan fungsi seksi Pembudidayaan Dan Perbenihan
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan
3. Kepmen Nomor : KEP.02/MEN/2007 tentang CBIB

### Keterkaitan :

1. Juklak dan Juknis Sertifikasi CBIB
2. SOP Laporan Monev

### Peringatan :

Penilaian pendahuluan perlu dilaksanakan sebagai acuan untuk penerbitan sertifikat CBIB

### Prosedur :

Nomor SOP :  
Tanggal Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :  
Disahkan oleh :

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Dr. Faizal Fauzi, SE, MM  
Nip. 197101091993031004

Nama SOP : Penilaian Pendahuluan Sertifikasi CBIB  
(Cara Budidaya Ikan yg Baik)

### Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kewenangan dan kemampuan dalam melakukan penilaian sertifikasi CBIB
2. Memiliki kompetensi dibidang sertifikasi CBIB
3. Memiliki pengetahuan tentang CBIB

### Peralatan/Perlengkapan

1. Form isian penilaian
2. Juknis/Juklak sertifikasi CBIB
2. Komputer dan perlengkapannya

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna Jasa	Kepala Dinas	Kabid Budidaya	Kasie	Staf Verifikator & Auditor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengirimkan surat permohonan penilaian sertifikasi kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara						surat permohonan	20 menit	diterimanya surat	
2.	Mendisposisikan kepada Kabid Perikanan Budidaya untuk menindaklanjuti surat permohonan						diterimanya surat	20 menit	disposisi	
3.	Mendisposisikan kepada Kasie Usaha Dan Kelembagaan						disposisi	20 menit	disposisi	Sebagai Auditor
4.	Berkoordinasi dengan staf Verifikator CBIB						disposisi	2 jam	hasil koordinasi	staf fungsional sebagai Fasilitator
4.	Melaporkan hasil koordinasi kepada Kabid Perikanan Budidaya						hasil koordinasi	30 menit	laporan hasil koordinasi	
5.	Memberikan keputusan sesuai hasil koordinasi, jika ya dilanjutkan, jika tidak dilakukan penjadwalan ulang						laporan hasil koordinasi	30 menit	keputusan dilaksanakan atau tidak	
6.	Mendisposisikan kepada Kasie Kawasan						keputusan dilaksanakan atau tidak	20 menit	disposisi	
7.	Mendisposisikan kepada Staf Auditor untuk melaksanakan penilaian pendahuluan sesuai yg telah dijadwalkan						disposisi	20 menit	disposisi	
8.	Melaksanakan kegiatan penilaian pendahuluan sertifikasi CBIB						disposisi	sesuai jadwal	terlaksananya kegiatan	disesuaikan dgn kebutuhan pengguna jasa
10.	Melaporkan kepada Kabid Perikanan Budidaya hasil penilaian pendahuluan Sertifikasi CBIB						terlaksananya kegiatan	30 menit	terlaksananya kegiatan	
10.	Melaporkan kepada Kadis Kelautan Dan Perikanan bahwa penilaian pendahuluan telah dilaksanakan						terlaksananya kegiatan	30 menit	hasil penilaian pendahuluan	
11.	Menyampaikan hasil penilaian pendahuluan sertifikasi CBIB kepada pengguna jasa						hasil penilaian pendahuluan	1 hari	hasil penilaian pendahuluan	
12.	Menerima hasil penilaian pendahuluan sertifikasi CBIB						hasil penilaian pendahuluan	1 hari	hasil penilaian pendahuluan	Dijjukan Ke Djpb melalui DKP Provinsi penerbitan Sertifikat CBIB